

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*), maka Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan personil yang memiliki kompetensi dalam *e-procurement*. Meskipun telah dilakukan upaya seperti pelatihan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi, namun masih terdapat kekurangan personil yang menyebabkan beban kerja yang tinggi. Selain itu, Kabupaten Kutai Barat juga menghadapi masalah kekurangan penyedia barang/jasa dalam *e-procurement*. Keterbatasan aksesibilitas dan sulitnya jalur transportasi di wilayah tersebut menjadi kendala signifikan bagi penyedia barang/jasa. Dampaknya termasuk keterlambatan pengiriman

barang, terutama akibat cuaca buruk atau musim kemarau yang mengganggu akses transportasi melalui sungai, serta peningkatan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh penyedia. Kendala-kendala ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi personil pemerintah dan mempengaruhi daya saing penyedia barang/jasa di pasar.

3. Dalam hal kendala, untuk mengatasi keterbatasan personil, kekurangan penyedia, dan keterbatasan penyedia lokal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kutai Barat, beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan personil, meningkatkan visibilitas dan pemanfaatan LPSE. Juga diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik, pemanfaatan teknologi dalam manajemen logistik, kerja sama dengan pihak swasta, dan peningkatan kesadaran serta pelatihan bagi penyedia barang dan jasa. Upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat diperlukan untuk mengatasi sulitnya jalur transportasi dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Barat berjalan secara efisien dan efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saran dari Penulis untuk

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) ini antara lain:

1. Pemerintah dapat lebih meningkatkan kemampuan teknis pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memanfaatkan sistem pengadaan elektronik. Juga meningkatkan pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan meningkatkan kemampuan IT yang diperlukan untuk mengelola sistem *e-procurement*. Ini dapat dicapai dengan memeriksa kebutuhan pengadaan barang dan jasa saat ini dan menentukan jenis barang dan jasa yang dapat dikelola melalui sistem pengadaan elektronik.
2. Proses pengadaan elektronik juga harus lebih terbuka dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu meningkatkan kinerja sistem pengadaan elektroniknya dengan mengoptimalkan proses pengadaan. Sistem *e-procurement* memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, termasuk penyedia, pembeli, dan pihak lain melihat informasi tentang proses pengadaan dengan cara yang sama.
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga harus memeriksa kesadaran para pihak, termasuk penyedia, tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ini dapat dicapai dengan memeriksa kebutuhan pengadaan barang dan jasa saat ini dan menentukan jenis barang dan jasa yang dapat dikelola melalui sistem pengadaan elektronik, juga perlu mengevaluasi pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Juga dengan meninjau sistem pengawasan yang ada dan menentukan jenis pengawasan yang dapat dikelola melalui sistem *e-procurement*. Kinerja

UKPBJ harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan proses pengadaan serta menemukan dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul selama proses tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abu Sopian, 2014, *Dasar-dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, In Media, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamkah, dkk., 2023, *Pengantar Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Tohar Media, Makassar.
- Johan Arifin, dkk., 2020, *Implementasi E-Procurement dan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Puji Agus, 2018, *Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Fokusmedia, Bandung.
- Purwosusilo H., 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta.
- Riawan Tjandra W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2010, *Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta.
- Samsul Ramli, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta.
- Sogar Simamora Y., dkk., 2021, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Uji Coba Sertifikat Digital Dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Sendawar.

**Jurnal:**

- Candra Nur Hidayat, 2020, “Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik”, *Pamulang Law Review*. Volume 2 Issue 1, Agustus 2019, Universitas Pamulang.
- Jamila Lestyowati, 2018, “Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja”, *Balai Diklat Keuangan Yogyakarta*, Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Rimbun Siallagan, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, dan Musmuliadi, 2022, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIMAP)*, Vol. 1, No.1 November: Hal. 112-124, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.
- Steady Bent’ Tampanatu, Herman Karamoy, dan Jessy D. L Warongan, 2018, “Analisis Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengadaan Barang Milik Daerah di Kota Bitung”, *ejournal.unsrat.ac.id*, Universitas Sam Ratulangi.
- Utari Swadesi, 2017, “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada LPSE Kota Pekanbaru”, *Jom FISIF*, Volume 4 No. 2 Oktober 2017, Universitas Riau.
- Yenny Yorisca, 2020, “Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 1 - Maret 2020, Universitas Katolik Parahyangan.
- Yunus Harjito, 2015, “E-Procurement: Peluang dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah”, *Iqtishadia*, Vol 8 No.1 Maret 2015, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**Skripsi:**

- Dani Fernda Y., 2017, *Implementasi E-Procurement dalam Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo)*, Universitas Jember.
- Ni Made R.F., 2022, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem E-Procurement di Kabupaten Sleman*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Internet:**

- Facebook Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kutai Barat, <https://www.facebook.com/share/p/C2AgmEWZ583qWFrV/?mibextid=WC7FNe>, diakses pada 8 Juli 2024
- <https://bagianpbj.kutaiabarakab.go.id/wp-content/uploads/2022/12/Laporan-monet-per-31-Desember-2022.pdf>, Diakses pada 5 Juli 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kendala, <https://kbbi.web.id/kendala>, Diakses pada 5 Juli 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, Diakses pada 21 Oktober 2023.

